

Pasal Kondisi Darurat untuk APBN-P 2009

Fitch Ratings: Pertumbuhan Indonesia 3,9 Persen

Rabu, 21 Januari 2009 | 01:59 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah menggunakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009 atau pasal yang digunakan di saat krisis untuk membahas APBN Perubahan 2009 dengan DPR. Itu memberi keleluasaan bagi pemerintah untuk mengamankan anggaran.

"Kami usulkan penggunaan pasal 23 untuk merevisi target penerimaan dan belanja, terutama karena ada perubahan anggaran subsidi akibat perubahan harga minyak yang cukup drastis. Selain itu, ada penambahan insentif dalam rangka antisipasi krisis global sehingga terjadi penambahan defisit," ujar Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (20/1).

Pasal 23 hanya dipakai jika salah satu dari tiga kondisi yang dipersyaratkan terjadi. Pertama, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi 1 persen dan deviasi indikator ekonomi makro lainnya sekitar 10 persen.

Kedua, posisi nominal dana pihak ketiga di perbankan nasional turun drastis. Ketiga, terjadi kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang menyebabkan pertambahan biaya penerbitan SBN. Itu tercermin dari tidak adanya penawaran SBN yang dimenangkan pada dua kali lelang berturut-turut serta terjadi peningkatan yield sekurang-kurangnya 300 basis poin dalam sebulan.

Jika salah satu dari ketiga kondisi itu terjadi, pemerintah bisa melakukan lima langkah. Pertama, menetapkan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Kedua, menggeser anggaran belanja antarprogram, antarkegiatan, dan antarjenis pada kementerian dan lembaga nondepartemen.

Ketiga, menghemat belanja negara dalam rangka peningkatan efisiensi. Keempat, menarik pinjaman siaga dari kreditor bilateral atau multilateral. Kelima, menerbitkan SBN melebihi pagu APBN 2009.

"Kami gunakan pasal 23 dengan konsultasi yang intensif dengan DPR. Termasuk penggunaan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2008 sebesar Rp 51,3 triliun," ujar Menkeu.

Indikator ekonomi berubah

Sementara itu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyebutkan, ada tiga indikator makro yang akan diubah dalam APBN 2009.

Pertama, target pertumbuhan ekonomi dari 6,2 persen menjadi 4,5-5,5 persen. Kedua, nilai tukar rupiah dari Rp 9.400 per dollar AS menjadi Rp 11.000 dollar AS. Ketiga, harga minyak mentah Indonesia dari 80 dollar AS per barrel menjadi 45 dollar AS per barrel.

"Ketiga hal itu sangat berdampak pada penerimaan negara dan anggaran belanja negara," ujarnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu mengatakan, ada dua kemungkinan perubahan anggaran belanja negara dalam pembahasan APBN Perubahan (APBN-P) 2009 dengan DPR.

Pertama, menghemat anggaran di kementerian dan lembaga sehingga akan mengubah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Kedua, menambah program baru pada kementerian dan lembaga.

Sementara itu dalam siaran persnya dari Hongkong, lembaga pemeringkat utang, Fitch Ratings, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melambat dari 6 persen pada tahun 2008 menjadi 3,9 persen pada tahun 2009.

Kondisi itu membuat Pemerintah Indonesia harus lebih kuat menyuntikkan dana untuk menahan ancaman pengangguran yang semakin serius pada tahun 2009.

Untuk membiayainya, Pemerintah Indonesia diperkirakan akan meningkatkan rasio utang terhadap produk domestik bruto di level 30,3 persen. (OIN)